



P U T U S A N

Nomor 5 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ROBINSON PANINGOTAN ARITONANG ;
Pangkat/Nrp. : Serka / 21000131310779 ;
Jabatan : Ba Denma Mabesad ;
Kesatuan : Denma Mabesad ;
Tempat lahir : Sibolga ;
Tanggal lahir : 7 Juli 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Kristen Protestan ;
Tempat tinggal : Jalan Veteran, Jakarta Pusat ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dandenma Mabesad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/450/XI/2015 tanggal 03 November 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 22 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/469/XI/2015 tanggal 24 November 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/524/XII/2015 tanggal 21 Desember 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/29/I/2016 tanggal 22 Januari 2016 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Dandenma Mabesad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2016 sampai

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/85/II/2016 tanggal 19 Februari 2016 ;

6. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/23/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/31/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 18 Juni 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/101/BDG/K-AD/PMT-II/ VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/122/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 ;
10. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 97-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 301/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 7 Oktober 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 18 November 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal satu bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan November tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di dalam kamar mandi (WC umum) lantai dasar Mali Ari-Ari Lokasari, Jakarta Barat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Robinson Paningotan Aritonang (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 2000 di Kodam Jaya, setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Susjurba Infanteri di Dodiklatpur Ciuyah Kodam III/Slw, selanjutnya ditempatkan di Menarmed-2 Divif-1/Kostrad, kemudian pada tahun 2002 dimutasikan ke Bais TNI, lalu pada tahun 2014 dimutasikan ke Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Serka NRP. 21000131310779, Jabatan Ba Denma Mabesad.
2. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa sudah 2 (dua) kali dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan yang lama (Bais TNI), yang pertama pada tahun 2003 melaksanakan hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 (dua puluh satu) hari dan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 3 (tiga) periode akibat memasuki tempat hiburan malam, kemudian yang kedua pada tahun 2013 melaksanakan hukuman disiplin berupa penahanan selama 38 (tiga puluh delapan) hari dan sanksi administrasi berupa penundaan pangkat selama 4 (empat) periode akibat hasil tes *urine* positif mengandung narkoba.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 2 November 2015 sekira pukul 23.30 WIB, Polsek Metro Tamansari mengadakan Gelar Operasi Cipta Kondusif atas dasar Surat Perintah Kapolsek Metro Tamansari Nomor Sprin/418/XI/2015 tanggal 2 November 2015 di bawah pimpinan AKBP Suwarno, S.H. (Kapolsek), dengan jumlah personel \pm 31 (tiga puluh satu) orang dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Metro Tamansari di Jalan Mangga Besar Raya, Jakarta Barat, saat itu dari Reskrim ada 8 (delapan) personel yang ikut termasuk Saksi-1 dan Saksi-2.
4. Bahwa pada saat melaksanakan Gelar Operasi Cipta Kondusif tersebut, sekira pukul 23.30 WIB ada seorang pejalan kaki yang tingkah lakunya mencurigakan dengan membawa tas selempang berwarna hitam (yang diketahui kemudian yaitu Terdakwa), selanjutnya Saksi-1 menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan dengan menanyakan identitas, ketika Terdakwa sedang diperiksa oleh Saksi-1, Terdakwa mengaku dari anggota Mabesad, kemudian Saksi-1 menanyakan KTA Terdakwa jika benar dirinya adalah anggota Mabesad, namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan KTA dengan alasan tidak ada (hilang), selanjutnya Saksi-1 menyerahkan Terdakwa kepada Bripka Sutjipto (Saksi-2) anggota Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi-2 melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan di saku celana jeans sebelah kanan ditemukan satu buah cangklong kaca (alat untuk menghisap sabu) yang sudah pecah, selanjutnya Saksi-2 menggeledah barang bawaan Terdakwa (tas selempang warna hitam) dan ditemukan dalam bungkus permen karet Happydent ada 4 (empat) buah cangklong, kemudian dalam tas juga ada 3 (tiga) buah cangklong, 1 (satu) buah tutup botol Aqua yang ada sedotan warna putih, 4 (empat) buah korek api gas dan 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild.
6. Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kemudian Saksi-2 menanyakan identitas dari Terdakwa, dan Terdakwa mengaku bernama Robinson sebagai anggota TNI berdinasi di Mabes TNI, lalu Saksi-2 meminta KTA Terdakwa namun Terdakwa tidak bisa menunjukkannya, selanjutnya atas perintah Kapolsek untuk Terdakwa diamankan dan dibawa dengan mobil patroli menuju ke Mapolsek Metro Tamansari.
7. Bahwa setelah sampai di Mapolsek Metro Tamansari, selanjutnya Saksi-2 berkoordinasi dengan Koramil Tangki Kelurahan Tamansari, lalu dari Koramil Tangki ada yang datang ke Polsek Tamansari seorang Babinsa atas nama Sertu Rudi, lalu Sertu Rudi menghubungi Subgar Jakarta kemudian datang anggota Subgar atas nama Peltu Abdul Rahman, selanjutnya Peltu Abdul Rahman menyampaikan agar dari Polsek segera menghubungi Denpom Jaya/1 Tangerang, sambil menunggu kedatangan anggota dari Denpom Jaya/1 Tangerang selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan awal (diambil keterangannya) kemudian diambil contoh *urine* Terdakwa untuk dicek di Rumah Sakit Husada, Jalan Mangga Besar Raya Nomor 137, Jakarta dan hasilnya positif mengandung *Amphetamine*, tidak lama kemudian datang anggota dari Denpom Jaya/1 Tangerang ke Mapolsek Tamansari lalu Saksi-2 menyerahkan Terdakwa berikut barang bukti kepada anggota Denpom Jaya/1 Tangerang.
8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 1 November 2011 sekira pukul 19.00 WIB di dalam kamar mandi/WC umum milik Mali Ari- Ari Lokasari, Jakarta Barat sebanyak \pm 10 (sepuluh) hisapan dan sabu-sabu tersebut didapat Terdakwa dari hasil menemukan bersama dengan alat perlengkapannya di dalam kamar mandi/WC umum milik Mali Ari- Ari Lokasari, Jakarta Barat.
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 48K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2015 dari Badan Narkotika Nasional

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si., M.Si., 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., 3. Puteri Heryani, S.Si., Apt. dan diketahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening berisi *urine* Terdakwa Serka Robinson Paningotan Aritonang tersebut benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat pada saat masih ber dinas di Bais TNI tetapi untuk kapan pastinya sudah lupa, kemudian yang kedua pada tahun 2013 mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kalibata.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 26 Mei 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serka Robinson Paningotan Aritonang NRP. 21000131310779, terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Serka Robinson Paningotan Aritonang NRP. 21000131310779 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan dengan penahanan yang telah dijalankan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Berupa surat :

2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 48K/XI/2015/Balai Lab Narkoba tanggal 9 November 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

serta mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 87-K/PM.II-08/AD/III/2016 tanggal 16 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ROBINSON PANINGOTAN ARITONANG, SERKA NRP. 21000131310779, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

1) 1 (satu) buah tas selempang warna hitam.

2) 8 (delapan) buah cangklong kaca.

3) 5 (lima) buah korek api gas.

4) 1 (satu) buah tutup botol minuman mineral merek Aqua terangkai dengan 2 (dua) buah sedotan warna hitam.

5) 2 (dua) buah potongan sedotan warna putih berukuran 8 cm.

6) 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat :

2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Narkoba Nomor 48K/XI/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 9 November 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 97-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serka Robinson Paningotan Aritonang, NRP. 21000131310779.

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 87-K/PM II-08/AD/III/2016 tanggal 16 Juni 2016, untuk seluruhnya.
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/87/PM.II-08/AD/IX/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Oktober 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 30 September 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, jika dibandingkan dengan kesalahan Pemohon Kasasi yang hanya berdasarkan hasil tes *urine* yang menyatakan *urine* Pemohon Kasasi telah positif mengandung Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan pemeriksaan tes *urine*, bukan karena Pemohon Kasasi tertangkap tangan sedang mengkonsumsi, memiliki dan memperjualbelikan Narkotika.

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding tidak mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan penambahan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer terhadap Pemohon Kasasi, karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun terhadap Pemohon Kasasi sudah seimbang dengan kesalahan Pemohon Kasasi dan dirasakan cukup berat tanpa harus diperberat lagi dan dibarengi dengan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, karena apabila diperberat lagi dan dibarengi dengan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer justru tidak akan mendidik Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik.
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding seharusnya tidak memandang Pemohon Kasasi sebagai penyalahguna Narkotika adalah pelanggar hukum yang harus dijatuhi dengan pidana yang seberat-beratnya (pidana tambahan pemecatan) yang diperlakukan sama dengan Terdakwa lain yang memiliki, menguasai atau mengedarkan Narkotika.
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini tidak mempunyai tujuan untuk mendidik agar Pemohon Kasasi dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, namun semata-mata hanya memidana Pemohon Kasasi yang telah dianggap salah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan langsung menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dan tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dengan tetap berdinasi di lingkungan TNI AD.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding dalam memutus perkara ini seharusnya memerintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dikarenakan Pemohon Kasasi adalah merupakan korban penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding seharusnya memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri dan merintis karir yang lebih baik untuk tetap mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pemohon Kasasi menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Pemohon Kasasi yaitu sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa awal mula Pemohon Kasasi sampai dengan diproses dalam perkara ini bukan karena Pemohon Kasasi tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika namun pada hari Senin tanggal 2 November 2015 telah dilakukan tes *urine* terhadap Pemohon Kasasi oleh anggota Unit Narkoba Polsek Metro Tamansari, Jakarta Pusat di Rumah Sakit Husada.
2. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, sehingga masih banyak waktu untuk memperbaiki diri dalam rangka merintis karier yang lebih baik.
3. Bahwa Pemohon Kasasi memiliki keahlian sandi yang diperoleh dari sekolah sandi dan intelijen.
4. Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon Kasasi berlaku sopan, tidak berbelit-belit dan berterus terang akan perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
6. Bahwa sebelumnya Pemohon Kasasi tidak pernah dipidana.
7. Bahwa Pemohon Kasasi pernah melaksanakan Tugas Operasi yaitu :
 - a) Satgas Pemulihan Keamanan di Nanggroe Aceh Darussalam pada tahun 2004-2005.
 - b) Satgas Setia di Atambua perbatasan Republik Indonesia-Timor Leste tahun 2007.
 - c) Satgas Badik di daerah Poso Sulawesi Tengah tahun 2012.
8. Bahwa Pemohon Kasasi pernah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa Satyalancana Dharma Nusa.
9. Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
10. Bahwa Pemohon Kasasi masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa *in casu* khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, khususnya mengenai keadaan-keadaan tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan yaitu sebelum perkara *in casu* Terdakwa pernah melakukan perbuatan serupa yaitu ketika Terdakwa berdinasi di Kesatuan BAIS TNI hanya perkaranya diselesaikan melalui penjatuhan hukuman disiplin. Terdakwa sudah berulang kali mengkonsumsi sabu, perbuatan *in casu* dapat berpengaruh terhadap sikap, mental dan perilaku Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang tidak akan dapat melaksanakan tugas secara maksimal sebagai Prajurit TNI. Perbuatan *in casu* dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat karena akan dinilai gagal dalam membina Prajuritnya untuk tidak menyalahgunakan Narkotika. Demikian pula, perbuatan *in casu* dapat diikuti Prajurit lainnya apabila kepada Terdakwa tidak dijatuhkan hukuman yang tegas yang mengandung efek jera yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan.
- keadaan-keadaan tersebut merupakan hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar karenanya harus dikuatkan. Oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana pemecatan *in casu* harus ditolak ;
- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa yang intinya adalah untuk peniadaan pidana tambahan pemberhentian dari dinas keprajuritan, harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika, dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk beralih dari bahaya Narkotika tersebut dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan mengguncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya ;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima apabila seseorang Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika masih berada dalam Satuan-satuan, karena penggunaan Narkotika akan mempengaruhi kerja otak, karena kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ pada tubuh meliputi jantung, paru-paru, hati dan ginjal, sehingga para Prajurit TNI yang telah mengkonsumsi Narkotika akan sulit untuk dapat melaksanakan tugasnya yang membutuhkan Prajurit-prajurit yang sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa lagi ;
- Bahwa karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan masyarakat militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin masyarakat militer dihari kemudian, dan karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
ROBINSON PANINGOTAN ARITONANG, Serka NRP. 21000131310779
tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**
ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,
ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,
ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 5 K/MIL/2017